

PENGUMUMAN

NOMOR PENG-1/KO.1702/2024

TENTANG

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN PT JASA MEGA GADAI

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Alamat	Nomor Keputusan Izin Usaha	Tanggal Keputusan Izin Usaha	Lingkup Wilayah Usaha	Jenis Perizinan
PT Jasa Mega Gadai	Jalan WR Supratman, RT/RW 09/003, Kel. Bentiring Permai, Kec. Muara Bangkahulu	KEP-41/KO.17/2024	12 Juli 2024	Provinsi Bengkulu	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisioner dimaksud.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Usaha Gadai), PT Jasa Mega Gadai wajib mencantumkan keterangan/informasi secara jelas pada setiap kantor atau unit layanan (*outlet*) hal sebagai berikut:

- Nama dan/atau logo Perusahaan Pergadaian;
- Nomor dan tanggal izin usaha dan pernyataan bahwa Perusahaan Pergadaian diawasi oleh OJK;
- Hari dan jam operasional; dan
- Tingkat bunga pinjaman atau imbal jasa/imbali hasil bagi Perusahaan Pergadaian yang menyelenggarakan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah, dan biaya administrasi.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Ayat (1) POJK Usaha Gadai di atas maka PT Jasa Mega Gadai diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal izin usaha ditetapkan serta melaporkan pelaksanaan



kegiatan usaha kepada Otoritas Jasa Keuangan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Selanjutnya kami menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa pelaku usaha gadai yang sudah berizin dari OJK.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui.

Ditetapkan di Kota Bengkulu
Pada tanggal 23 Juli 2024

Kepala OJK Provinsi Bengkulu

Ayu Laksmi Syntia Dewi

